KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KAB. TANAH LAUT

DENGAN

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) BATU

TENTANG

SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN PELAKSANAAN PENINGKATAN WAWASAN/BIMTEK/ PENINGKATAN KAPASITAS SDM

Nomor : 500.7/93/PPPT/MoU/I/2025
Nomor : 092/SM.110/I.15/10/2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (20 -01 – 2025),** bertempat di Unit Kerja masing-masing, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. Iwan Persada, S.Pt.**, sebagai Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, yang berkedudukan di Jalan Datu Insad, Komplek Perkantoran Gagas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

dan

2. **Roby Darmawan, M.Eng**., sebagai Kepala Balai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, yang berkedudukan di Jl. Songgoriti No. 24 Kotak Pos 17 – Batu 65301, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang **PELAKSANAAN PENINGKATAN WAWASAN/BIMTEK/PENINGKATAN KAPASITAS SDM** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud diadakan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang peternakan di Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung program Nasional.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama dalam rangka Peningkatan SDM Peternakan, meliputi pembidangan sebagai berikut :
   a. bidang peternakan;
   b. bidang kesehatan hewan; dan
   c. bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
(2) Pembidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
   a. Pelatihan fungsional, teknis dan profesi;
   b. Sertifikasi profesi; dan
   c. Kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:
   a. Memberikan masukan terkait kebijakan pelaksanaan program
   b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(2) Hak PIHAK KEDUA:
   a. Menerima biaya kontribusi pelaksanaan program
   b. Mengatur tata tertib dan mekanisme pelaksanaan program
(3) Kewajiban PIHAK KESATU:
   a. Melakukan pembayaran biaya kontribusi pelaksanaan program
   b. Mempersiapkan dan mendampingi peserta pada pelaksanaan program
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
   a. Menyelenggarakan pelaksanaan program
   b. Menyediakan sarana dan prasarana, memberikan materi Pelatihan serta menyerahkan sertifikat pelaksanaan program kepada peserta

PASAL 4

PEMBIAYAAN

1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2) Dalam menjaga serta menguatkan integritas, **PARA PIHAK** dengan tegas menolak segala jenis GRATIFIKASI, KORUPSI dan PENYUAPAN dalam pelaksanaan Kesepakatan bersama ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 6

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 7

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi 1 (satu) materai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
H. IWAN PERSADA, S.Pt.	**ROBY DARMAWAN, M.Eng.**